



**PERATURAN DESA PONDOKREJO
NOMOR 9 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DESA PONDOKREJO KECAMATAN TEMPUREJO
KABUPATEN JEMBER**



PERATURAN DESA PONDOKREJO
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PONDOKREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30, Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 114 Tahun 2014 tentang Penyusunan RKP Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Pondokrejo tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ;
6. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa ;
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih ;
26. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan;
27. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
28. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ;
29. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026
31. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala Desa;
32. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
33. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
34. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 25 ;
35. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa ;
36. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember ;
37. Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Jember ;
38. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember;
39. Peraturan Bupati Jember nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jember nomor 42 tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa di Kabupaten Jember ;
40. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;

41. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Rumah Desa Sehat (RDS);
42. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Tahun 2019-2027;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWATAN DESA PONDOKREJO
dan
KEPALA DESA PONDOKREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA PONDOKREJO TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia;
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Jember .
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan

asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.

22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Tim Pelaksana Kegiatan atau TPK adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
28. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
29. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa;
30. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
31. Koperasi Desa Merah Putih yang selanjutnya disebut KDMP adalah koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
32. Belanja Modal adalah belanja yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari 12 (dua belas) bulan serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap dan/atau aset lainnya, seperti bangunan, mesin, kendaraan, atau peralatan.
33. Belanja Operasional adalah belanja untuk menjalankan kegiatan sehari-hari KKMP/KDMP, seperti gaji karyawan, biaya listrik, sewa, bahan bakar, dan bahan baku.
34. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan

- dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APB Desa.
35. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa;
 36. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan;
 37. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
 38. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Desa dan kebijaksanaan kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2026.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran

2026.

4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
 2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026.
 3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
 4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
 5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
 6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
 7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
 8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
 9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
 10. Rancangan RKP Desa Tahun 2026.
 11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2024.
 12. Gambar Desain Kegiatan.
 13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
 14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2027.
 15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
 16. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
 17. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
 18. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
 19. Skoring Prioritas Program dan Kegiatan RKP Desa tahun 2026.
 20. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2025,
 21. Notulen dan Daftar Hadir.
 22. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2026 dan DU- RKP Desa Tahun 2027.
 23. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2026 , Notulen dan Daftar Hadir.
 24. Dokumen RKP Desa Tahun 2026 dan DU- RKP Desa Tahun 2027.
 25. Dokumentasi Foto Kegiatan.
- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2026.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta

dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kota.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Pondokrejo
Pada Tanggal : 30 Oktober 2025

KEPALA DESA PONDOKREJO



MISRIYANTO EFENDI

Peraturan Desa Pondokrejo Nomor : 35.09.18.2004 - 9./2025

Diundangkan di Pondokrejo

Pada tanggal 30 Oktober 2025

SEKRETARIS DESA PONDOKREJO,



SUYITNO

LEMBARAN DESA PONDOKREJO TAHUN 2025 NOMOR ..9...

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA
PONDOKREJO KECAMATAN TEMPUREJO
KABUPATEN JEMBER

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA RKP DESA TAHUN 2026

Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun
Dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan dibawah ini :

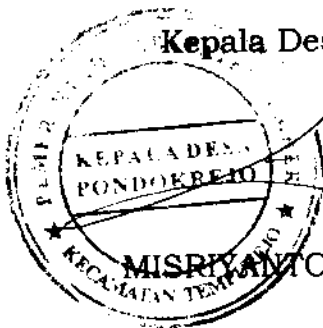
1. MISRIYANTO EFENDI : Kepala Desa Pondokrejo dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pondokrejo selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KESATU
2. ABDUS SHAMAD Ketua BPD Desa Pondokrejo dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Desa Pondokrejo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan
Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 yang diajukan
PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 menjadi Peraturan
Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Tempurejo untuk
mendapatkan klarifikasi selambat - lambatnnya 3 (tiga) hari kerja
setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah
pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa,

MISRIYANTO EFENDI

Ketua BPD

ABDUS SHAMAD

Lampiran I : PERATURAN DESA PONDOKREJO
Nomor : Tahun 2025
Tanggal : 2025
Tentang : RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP Desa) TAHUN 2026

BAGIAN I PENGANTAR

A. PENDAHULUAN

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Desa, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Penyusunan RKP-Desa merupakan tahapan sistem perencanaan pembangunan desa yang dimulai dari RPJM-Desa. Penyusunan RKP-Desa ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian, maka substansi RKP-Desa mengacu kepada RPJM-Desa, RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta memperhatikan RKPD Kabupaten/kota dan RKPD Provinsi.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dan transparan dan . Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP-Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa yang bertanggung jawab di desa. RKP-Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB-Desa tahun anggaran bersangkutan.

RKP-Desa memuat rancangan kerangka ekonomi desa, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. Berdasarkan acuan tersebut, maka rencana kerja dan pendanaan RKP-Desa akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif. RKP-Desa memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan desa selama satu tahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah desa yang harus dilaksanakan secara konsisten. Selain daripada itu RKP-Desa juga merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama.

RKP-Desa Tahun 2026 ini berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019 -2027 yang disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Penyusunan rancangan RKP-Desa melalui Musyawarah Desa;
2. Pencermatan Pagu Indikatif Desa;

3. Penyelarasan program/kegiatan yang masuk ke desa;
4. Penyusunan rancangan RKP-Desa;
5. Penyusunan RKP-Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; dan
6. Penetapan RKP-Desa.

Prioritas kegiatan pada RKP Desa tahun 2026 ini disusun dengan beberapa pertimbangan, yaitu :

1. Pembangunan desa harus memberikan manfaat yang sebesar besar nyadengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan.
2. mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
3. pembangunan Desa dicapai dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Pembangunan desa yang menjunjung tinggi asas transparansi dan akuntabilitas.
5. Pembangunan desa mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam desa dengan mengutamakan mekanisme swakelola, swadaya dan gotong royong masyarakat.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan desa tahunan, RKP-Desa Tahun 2026 memuat prioritas pembangunan, program dan kegiatan skala lokal desa maupun supra desa, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. Dengan demikian RKP-Desa Pondokrejo Tahun 2026 mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menjadi acuan pembangunan di desa bagi pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, pemerintah desa dan pihak ketiga.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan APB-Desa, karena memuat rencana pembangunan desa dalam satu tahun.

B. LANDASAN HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ;

6. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa ;
 25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih ;
 26. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan;
 27. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
 28. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ;
 29. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026
 31. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala Desa;
 32. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
 33. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
 34. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 25 ;
 35. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa ;
 36. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember ;
 37. Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Jember ;
 38. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember;
 39. Peraturan Bupati Jember nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jember nomor 42 tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa di Kabupaten Jember ;
 40. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;
 41. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Rumah Desa Sehat (RDS);
 42. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Tahun 2019-2027;

C. TUJUAN & MANFAAT

TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.

- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
- c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

MANFAAT

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

D. Visi dan Misi

1. Visi

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJMDes, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa.

Visi – Misi Desa Pondokrejo disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa. dirumuskan dan ditetapkan juga Visi Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo sebagai berikut :

Mewujudkan Desa Pondokrejo Menjadi Desa Mandiri Dan Bermartabat Dengan Mengedepankan Swadaya Dan Partipasi Aktif Masyarakat, Peningkatan Kemudahan Dalam Memperoleh Pelayanan Yang Berkualitas Dan Terjangkau Serta Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Serta Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

2. Misi

- a. MEWUJUDKAN PENINGKATAN KEMUDAHAN DALAM MEMPEROLEH PELAYANAN UMUM YANG BERKUALITAS DAN TERJANGKAU.
Peningkatan Kemudahan dalam memperoleh pelayanan umum dilakukan dengan meningkatkan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh segala bentuk pelayanan kebutuhan masyarakat.
- b. PENINGKATAN SWADAYA DAN PARTISIPASI AKTIF DAN MENUMBUH-KEMBANGKAN KREATIFITAS MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN.
Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang berhasil guna dan berdaya guna, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan dilandasi pada kecintaan kepada rakyat, keterbukaan, harmonisasi, adil dan memiliki kepastian hukum, sehingga mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, dan menjadi wadah bagi tumbuhnya kreatifitas masyarakat di segala bidang.
- c. MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MENGARAH PADA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.
Memperkuat sarana dan prasarana pembangunan untuk memperlancar dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, yang ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Desa, tumbuhnya investasi, meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi serta berkembangnya usaha ekonomi produktif di masyarakat, sehingga

akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara luas dan berkelanjutan.

- d. **MEWUJUDKAN PENGUATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.**
Memperkuat Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan langkah mempercepat mewujudkan desa Mandiri, sehingga peran serta aktif lembaga kemasyarakat desa dalam percepatan pembangunan perdesaan dan memberi masukan-masukan Saran kepada pemerintah desa dan Pelayanan Masyarakat yang maksimal.

BAGIAN II

KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2026

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2026 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian - penyesuaian secara menyeluruh sampai pada tehnik implementasinya.

A. PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga. Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. **2.399.314.317,00** (*Dua milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah*) yang berasal dari :

NO	URAIAN	JUMLAH
I.	PENDAPATAN	2.204.379.317
	<i>Pendapatan Asli Desa</i>	66.000.000
	Hasil Usaha	66.000.000
	Hasil BUMDES	-

	Sewa Tanah Kas Desa	66.000.000
	Koperasi Desa	-
	Hasil Aset	-
	Pasar desa	-
	Jaringan irigasi	-
	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	-
	Jasa Giro	-
II	<i>Pendapatan Transfer</i>	2.138.379.317
	Dana Desa	1.352.626.000
	Bagian dari hasil pajak Daerah kabupaten/ kota	40.003.000
	Bagian dari hasil Retribusi Daerah kabupaten/ kota	11.619.000
	Alokasi Dana Desa	726.328.317
	Bantuan Keuangan	-
	Bantuan Provinsi	-
	Bantuan Kabupaten / Kota	7.803.000
III.	<i>Pendapatan Lain lain</i>	-
	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	
	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	
JUMLAH PENDAPATAN		2.204.379.317

B. BELANJA DESA

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

I.	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	872.498.317,00
	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	805.736.317,00
	Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa	4.500.000,00

	Bidang Administrasi Kependudukan	3.775.000,00
	Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	37.012.000,00
	Bidang Pertahanan	21.475.000,00
II.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	649.632.175,00
	Bidang Pendidikan	38.156.500,00
	Bidang Kesehatan	92.228.000,00
	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	485.647.675,00
	Bidang Kawasan Pemukiman	0,00
	Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,00
	Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	33.600.000,00
III.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	131.560.000,00
	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.300.000,00
	Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	79.150.000,00
	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	16.750.000,00
	Bidang Kelembagaan Masyarakat	23.360.000,00
IV.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	365.525.000,00
	Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.275.000,00
	Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.000.000,00
	Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	342.425.000,-
	Bidang DukungannPenanaman Modal	2.825.000,00
	Bidang Perdagangan dan Perindustrian	2.000.000,00
V.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	185.163.825,00
	Bidang Penanggulangan Bencana	45.000.000,00
	Bidang Keadaan tak terduga	12.363.825,00
	Bidang Keadaan Darurat	0,00
	Bidang Keadaan Mendesak	0,00
	JUMLAH BELANJA	2.204.379.317,00
	SURPLUS / DEVISIT	0,00
VI.	Penerimaan Pembiayaan	
	<i>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya</i>	0,00-
VII.	Penerimaan Pembiayaan	

	<i>Penyertaan Modal Desa</i>	0,00-
	JUMLAH VI – VII	0,00

C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam RKP Desa Tahun 2026 ini, Pemerintah Desa Pondokrejo belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya.

**BAGIAN III
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran. Dalam menyusun RKP Desa tahun 2026 berdasarkan 4 aspek pembahasan , sebagai berikut :

A. BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA
Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2024 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2025. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut :

1. Kegiatan yang dibiayai dari APB Desa
A. Keberhasilan

- 1 Pembangunan Fasilitas Pelayanan Ramah Anak
- 2 APE, Sarana Fasilitas Pelayanan Ramah Anak
- 3 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
- 4 Penanganan Anak Putus Sekolah PATS
- 5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu
- 6 Pemberian Makanan Tambahan One Day One Egg bagi Anak Gizi Kurang, Gizi Buruk, Stunting Usia 0-59 Bulan
- 7 Pemberian Makan Tambahan Ibu Hamil, Lansia, Kader Posyandu
- 8 Penyuluhan Pentingnya Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Bagi Anak
- 9 Penyuluhan Bagi Orang Tua Asuh/Pengasuh anak tentang Asupan Gizi Anak Usia 0-59 Bulan

- 10 Pemeriksaan Anemia Bagi Rematri
- 11 Penyulu Penyediaan Tambahan Insentif Kader Desa (Kader Posyandu) dan tentang Asupan Gizi Bagi Ibu Hamil
- 12 Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
- 13 Penyediaan Operasional Rumah Desa Sehat (RDS)
- 14 Penyediaan Operasional Kampung KB dan Penyediaan Operasional RUDAKU
- 15 Pembangunan Jalan Paving Lanjutan Dusun Kombongan RT 003 RW 010 P 50 x 3 M
- 16 Pembangunan Jalan Paving Dusun Glantangan RT 001 RW 008 P 52 x 2 M
- 17 Pembangunan Jalan Paving Dusun Sumberejo RT 005 RW 004 P 149 x 2,5 M
- 18 Pembangunan Jalan Paving Lanjutan Dusun Sumberejo RT 001 RW 003 P 32 x 2,5 M
- 19 Pembangunan Jalan Paving Lanjutan Dusun Sumberejo RT 001 RW 007 P 54 x 2,7 M
- 20 Pembangunan Jalan Lapen Dusun Sumberejo RT 005 RW 004 P 213 x 3 M
- 21 Pembangunan Saluran Drainase Dusun Kombongan RT 001 RW 009 P. 100 x 0,60 M
- 22 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Dusun Sumberejo RT 002 RW 003 P. 10 x 2,50 M
- 23 Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Dusun Sumberejo RT 003 RW 007 P. 15 x 1,20 M
- 24 PKTD Galian Saluran Air bersih (Perpipaan) Sumberejo
- 25 PKTD Normalisasi Saluran IRIGASI PERTANIAN Pondokmiri
- 26 Pembangunan Gedung Pertokoan BUMDES
- 27 Pembangunan Ruangan Arsip
- 28 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
- 29 Penyertaan Modal BUMdes Ketahanan Pangan

B. Kendala dan permasalahan

Seluruh pembangunan dapat diselesaikan sampai 100%.

1. Bidang Infrastruktur Desa.

Dalam bidang pengembangan wilayah Tahun 2025, khususnya dalam bidang pembangunan, masih terdapatnya jalan rusak atau jalan tanah baik itu di lingkungan pemukiman maupun jalan akses usaha

pertanian yang lebih disebabkan karena curah hujan yang cukup tinggi serta beberapa kendaraan yang melintas melampaui batas tonase yang disarankan.

2. Bidang Ekonomi
Untuk bidang ekonomi, kurangnya pengembangan-pengembangan potensi desa yang lebih kreatif dan inovatif yang berdaya saing.
3. Bidang Pendidikan dan Kesehatan
Pada bidang ini, keluhan kesah yang sering terjadi adalah masih kecilnya honorarium maupun insentif pengajar, khususnya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta sarana penunjang pada proses belajar mengajar.
4. Bidang Sosial & Budaya
Perubahan sosial budaya lebih pada meningkatnya individualisme, perubahan pola kerja berbasis teknologi yang sedikit demi sedikit menyingkirkan sumber daya manusia dengan alasan untuk meningkatkan produktifitas serta masuknya budaya asing yang hampir menutup budaya lokal.

2. Kegiatan Pembangunan yang dibiayai dari APBD dan APBN

a. Pembangunan Fisik

1	Pembangunan Fasilitas Pelayanan Ramah Anak
2	APE, Sarana Fasilitas Pelayanan Ramah Anak
3	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
4	Pembangunan Jalan Paving Lanjutan Dusun Kombongan RT 003 RW 010 P 50 x 3 M
5	Pembangunan Jalan Paving Dusun Glantangan RT 001 RW 008 P 52 x 2 M
6	Pembangunan Jalan Paving Dusun Sumberejo RT 005 RW 004 P 149 x 2,5 M
7	Pembangunan Jalan Paving Lanjutan Dusun Sumberejo RT 001 RW 003 P 32 x 2,5 M
8	Pembangunan Jalan Paving Lanjutan Dusun Sumberejo RT 001 RW 007 P 54 x 2,7 M
9	Pembangunan Jalan Lapen Dusun Sumberejo RT 005 RW 004 P 213 x 3 M
10	Pembangunan Saluran Draenase Dusun Kombongan RT 001 RW 009 P. 100 x 0,60 M
11	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Dusun Sumberejo RT 002 RW 003 P. 10 x 2,50 M
12	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Dusun Sumberejo RT 003 RW 007 P. 15 x 1,20 M
13	PKTD Galian Saluran Air bersih (Perpipaan) Sumberejo
14	PKTD Normalisasi Saluran IRIGASI PERTANIAN Pondokmiri
15	Pembangunan Gedung Pertokoan BUMDES
16	Pembangunan Ruangan Arsib

B. BERDASARKAN RPJMDes

Berdasarkan Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Tahun 2019-2027 (Lembaran Desa Pondokrejo Tahun 2025 Nomor 3); prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah Pengembangan wilayah, masalah Ekonomi dan masalah Sosial budaya. Secara rinci permasalahan tersebut adalah :

NO	URAIAN BIDANG	POTENSI	PERMASALAHAN
I.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		
	1. Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;	Berdasarkan Peta Desa yang ada, Batas Antar Desa telah ditentukan, dengan Teknologi terkini berupa Citra Satelit dapat lebih terukur tentang batas-batas Desa	Bagi Penduduk yang tinggal di perbatasan Desa sering kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan maupun lainnya,
	2. Pendataan Profil Desa;	Pendataan Profil Desa Tahun 2013, Dapat dijadikan rujukan/data awal untuk penyempurnaan	Terkait persoalan waktu pendataan, sehingga tidak semua akurasi datanya dapat terukur dan dipertanggung jawabkan
	3. Penyusunan Tata Ruang Desa;	Pola Pembangunan dan tata kelola Ruang Desa yang ada saat ini	Belum adanya peraturan desa yang mengatur tentang tata ruang Desa, sehingga menyulitkan dalam penataan wilayah dan arah pembangunan
	4. Penyelenggaraan Musyawarah Desa;	Musyarawah Desa masih menggunakan pola-pola kearifan lokal dan adat istiadat	Kadang kala Hasil Musyawarah tidak dapat ditindak lanjuti, dikarenakan kurang sosialisasi dan kurang tepat sasaran peserta musyawarah desa
	5. Pengelolaan Informasi Desa;	Tata Kelola informasi Desa masih bersifat Sederhana	Tidak semua potensi desa dapat diinformasikan, sehingga potensi unggulan Desa tidak terkelola secara maksimal
	6. Penyelenggaraan Perencanaan Desa;	Perencanaan Desa masih bersifat parsial dan jangka pendek, sehingga perencanaan setiap tahunnya selalu berubah dan	Belum adanya peraturan desa yang mengatur tentang perencanaan desa secara komperhensi dan berkesinambungan

		terkadang tidak tepat sasaran	
NO	URAIAN BIDANG	POTENSI	PERMASALAHAN
	7. Penyelenggara an Evaluasi Tingkat Perkembanganga Pemerintahan Desa;	Evaluasi Pemerintrahan desa hanya dilakukan oleh BPD	Perlu adanya pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan oleh semua komponen masyarakat desa sehingga pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan perencanaan dan peraturan perundang-undangan
	8. Penyelenggara an Kerjasama Antar Desa;	Kerjasama Desa masih bersifat koordinasi	Belum adanya bentuk kerjasama antar yang bersifat kerja nyata baik dalam pembangunan maupun pemerdayaan masyarakat desa
	9. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kantor Desa; Dan	Program/kegiatan pembangunan Sarana Dan Prasarana Kantor Desa hanya bersifat rutin disesuaikan dengan anggaran yang ada	Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kantor Desa bukan berdasarkan kebutuhan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
II.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
	a. Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Dan Lingkungan Desa Antara Lain:		
	1. Jalan Pemukiman;	Pembangunan jalan pemukiman dilakukan berdasarkan alokasi anggaran yang ada	Pembangunan Jalan Pemukiman masih mengandalkan swadaya masyarakat dan tidak seimbangnya panjang jalan yang baik menuju ke pemukiman
	2. Jalan Desa Antar Permukiman Ke Wilayah Pertanian;	Pembangunan Jalan Desa Antar Permukiman Ke Wilayah Pertanian dilakukan secara swadaya masyarakat dan bersifat situasi dan kondisi	Pembangunan Jalan Antar Pemukiman ke wilayah Pertanian masih mengandalkan swadaya masyarakat dan cenderung kurang diperhatikan dan bukan sekala prioritas.
NO	URAIAN BIDANG	POTENSI	PERMASALAHAN
	3. Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa; Dan	Adanya Kepedulian masyarakat terhadap kelayakan lingkungan pemukiman masyarakat desa.	Kurangnya alokasi anggaran pembangunan desa sehingga masih terdapat lokasi yang tidak terjamah manfaat pembangunan.

	b. Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kesehatan antara lain :		
	1. Air Bersih Bersekala Desa;	Adanya pemanfaatan air bersih pada beberapa titik lokasi di lingkungan masyarakat, namun masih terbatas hanya pada lingkungan titik lokasi pemanfaatan.	Perlu adanya langkah pengelolaan secara mandiri dan swadaya utamanya pipanisasi sehingga manfaat air dapat dirasakan oleh lingkup yang lebih luas.
	2. Sanitasi Lingkungan;	Adanya kepedulian masyarakat terhadap pola hidup sehat utamanya lingkungan sekitar rumah masing-masing	Pembangunan Sanitasi lingkungan perlu dilakukan secara meluas dan berkesinambungan sehingga resiko akibat dampak limbah rumah dapat diatasi dengan cepat.
	3. Pelayanan Kesehatan Desa Seperti Posyandu; Dan	Adanya kemandirian dan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan, dimana tingkat partisipasi Masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan posyandu, polindes dan puskesmas pembantu.	Jumlah tenaga kesehatan dan jumlah penduduk yang ditanganinya tidak seimbang, sehingga perlu adanya penambahan tenaga kesehatan dan sarana prasarana kesehatan.
	c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:		
	1. Taman Bacaan Masyarakat;	Tingkat minat baca masyarakat utamanya usia sekolah sangat tinggi	Perlu adanya kepedulian semua pihak terhadap minat baca masyarakat utamanya pendirian perpustakaan maupun taman bacaan mandiri
NO	URAIAN BIDANG	POTENSI	PERMASALAHAN
	2. Pendidikan Anak Usia Dini;	Tingkat kepdulian masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa PAUD	Tenaga pendidik profesional/lulusan S-1 PAUD masih terbatas sehingga pola pembelajaran tidak termuktahirkan, dan juga kurangnya

		dan Pendirian POS PAUD	bimtek dan pelatihan terhadap guru PAUD yang ada. • Kurang sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dalam mendukung proses pembelajarannya.
	3. Balai Pelatihan/Kegiatan Belajar Masyarakat;	Adanya kelompok masyarakat yang mempunyai minat wirausaha yang tinggi.	Kurang adanya kepedulian masyarakat dalam bekerjasama dengan instansi terkait dalam menyelenggarakan Bimtek dan Pelatihan kewirausahaan.
	4. Pengembangan Dan Pembinaan Sanggar Seni; Dan	Adanya Kelompok masyarakat seni budaya berdasarkan adat istiadat maupun seni keagamaan.	Kurangnya minat generasi muda dalam kesenian dan kebudayaan sehingga masih terbatas pada usia tertentu. Perlu keseriusan semua pihak dalam mendorong minat terhadap Pengembangan Dan Pembinaan Sanggar Seni budaya
	5. Forum Anak Desa	Adanya Kelompok FAD	Kurangnya minat Anak untuk bergabung di FAD sehingga masih terbatas pada Anak yang masih sekolah. Dan yang tidak sekolah tidak mau bergabung di FAD Perlu keseriusan semua pihak dalam mendorong minat Anak untuk bergabung di FAD
	<i>d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:</i>		
	1. Pembentukan Dan Pengembangan BUM Desa;	Adanya unit-unit usaha kelompok masyarakat yang dapat dijadikan pijakan untuk pendirian BUMDesa.	Terbentuknya BUMDesa baik infrastruktur secara aturan maupun organisasi pelaksana BUMDesa, perlu adanya peran aktif pemerintah desa untuk meng-iniasi dalam bentuk peraturan desa

	2. Pembentukan Dan Pengembangan KDMP;	Adanya unit-unit usaha yang dapat dijadikan pijakan untuk pendirian KDMP.	Terbentuknya KDMP baik infrastruktur secara aturan maupun organisasi pelaksana KDMP, perlu adanya peran aktif pemerintah desa untuk meng-iniasi dalam bentuk peraturan desa
NO	URAIAN BIDANG	POTENSI	PERMASALAHAN
	3. Pembibitan Tanaman Pangan;	Adanya Kelompok Tani yang melakukan pembibitan untuk kebutuhan usaha taninya.	Pembibitan masih berasal dari benih yang dihasilkan dari proses industri benih, bukan berasal dari proses pengolahan pembibitan mandiri.
	4. Penggilingan Padi;	Penggilingan Padi masih dikelola secara individu dan tidak maksimal dalam pengelolaannya.	Banyaknya usaha penggilingan padi keliling dan rata-rata tidak berijin, karena faktor kemudahan menurut pengguna selep keliling tersebut.
	5. Kandang Ternak;	Sebagian besar petani desa pondokrejo merupakan peternak sapi dan kambing.	Kandang ternak yang dibangun oleh peternak masih menggunakan pola lama yang tidak memperhatikan dampak limbah dan polusi kotoran yang ditimbulkan
	6. Instalasi Biogas;	Jumlah ternak yang banyak dibudidayakan oleh petani dan peternak Desa Pondokrejo	Kurangnya pemanfaatan kotoran ternak untuk energi alternatif karena kurang sosialisasi dan pelatihan.
	7. Mesin Pakan Ternak;	Pakan ternak begitu melimpah di Desa Pondokrejo , masih dikelola secara sederhana	Kurangnya pemanfaatan teknologi terkini karena kurang sosialisasi dan pelatihan
e. Pelestarian Lingkungan Hidup antara lain:			
	1. Penghijauan;	Desa Pondokrejo sebagai Desa Penyangga Hutan	Penghijauan dilakukan hanya untuk kebutuhan ekonomi sehingga fungsi utama dari penghijauan sering terabaikan
NO	URAIAN BIDANG	POTENSI	PERMASALAHAN
	2. Pembuatan Terasering;	Teknik Terasiring sangat membantu Usaha Tani karena faktor topografi desa	Kurangnya keterpaduan dalam pembuatan terasing utamanya dalam memperhatikan

		yang hampir sebagian besar berbukit-bukit.	faktor kemiringan lahan sehingga penggunaan air tidak dapat dimaksimalkan
	3. Perlindungan Mata Air;	Kepedulian masyarakat terhadap pentingnya fungsi air baik mendukung usaha taninya maupun kehidupan rumah tangga.	Masyarakat Desa kurang dapat memaksimalkan mata air yang ada sehingga pada saat musim kemarau kadang kala terjadi kekurangan air pada beberapa tempat tertentu, perlu adanya langkah aktif dalam menanggulangi kondisi tersebut
	4. Pembersihan Daerah Aliran Sungai;	Sungai Kali Baging mempunyai peran yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat Desa Pondokrejo	Kadang kala pada beberapa tempat terjadi pendangkalan akibat lumpur dari hulu sungai dan perlu sosialisasi yang terus menerus utamanya pembuangan sampah dan kotoran hewan.
III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA			
	1. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;	Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wujud kepedulian warga masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan desa.	Kurangnya sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan terhadap lembaga kemasyarakatan serta minimnya anggaran sebagai stimulan dalam penguatan kelembagaan kemasyarakatan Desa
	2. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban;	Kegiatan Poskamling dan keberadaan Linmas Desa merupakan wujud kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Ketentraman Dan Ketertiban	Kegiatan pengamanan lingkungan biasanya dilakukan setelah ada kejadian yang meresahkan masyarakat.
NO	URAIAN BIDANG	POTENSI	PERMASALAHAN
	3. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama;	Keberagaman agama di Desa Pondokrejo merupakan faktor pemersatu diantara sesama.	Kerukunan Umat Beragama kadang kala tercederai oleh sikap dan perbuatan individu penganut keagamaan sehingga menimbulkan keresahan di

			masyarakat
	4. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Olah Raga;	Adanya Sarana dan Prasarana olahraga baik yang disediakan oleh pemerintah desa maupun diselenggarakan secara mandiri.	Kurang perawatan dan pemeliharaan terhadap fasilitas Sarana Dan Prasarana Olah Raga yang selanjutnya dapat berakibat terhadap proses pembinaan olahraga di masyarakat
	5. Pembinaan Kesenian Dan Sosial Budaya Masyarakat;	Seni budaya masyarakat merupakan bagian dari kearifan lokal yang perlu terus dilestarikan	Kurangnya minat generasi muda terhadap pelestarian seni budaya yang berkembang di masyarakat, sehingga pengembangan seni budaya masyarakat berjalan stagnan
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
	1. Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan Dan Perdagangan;	Adanya Pelaku Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan Dan Perdagangan, dimana peran sertanya sangat dibutuhkan guna menunjang kesejahteraan masyarakat	Kurangnya penyuluhan dan pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan Dan Perdagangan guna mendorong minat wirausaha dan tidak adanya balai latihan kerja
	2. Pelatihan Teknologi Tepat Guna;	Masyarakat mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi guna menunjang kehidupan bermasyarakat dan taraf hidupnya.	Kurangnya pelaku yang mampu menciptakan teknologi tepat guna dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kemasyarakatan
NO	URAIAN BIDANG	POTENSI	PERMASALAHAN
	3. Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan Badan Pemusyawaratan Desa;	Kemampuan dan Pengalaman unsur aparatur pemerintahan desa semakin memperkuat kelembagaan pemerintahan Desa	Kurang volume Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan Badan Pemusyawaratan Desa, yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/provinsi
	4. Peningkatan	Keberagaman	Kurangnya sosialisasi,

	Kapasitas Masyarakat/Kelompok Masyarakat	tingkat pendidikan di masyarakat memberikan warna tersendiri terhadap kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam mengatasi persoalan di lingkungannya.	penyuluhan dan pelatihan terhadap kelompok masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan desa.
	5. Penguatan kelembagaan kemasyarakatan Desa (PKK, LPMD dan Karang Taruna)	Peran serta aktif kelembagaan masyarakat desa dalam mendukung program pemerintahan dan pembangunan desa	Kurangnya sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan kelembagaan kemasyarakatan Desa serta minimnya anggaran sebagai stimulan dalam penguatan kelembagaan kemasyarakatan Desa

C. BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN SUPRA DESA

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi:

- Kurangnya kepedulian masyarakat untuk ronda malam
- Kadang Kala terjadi kebakaran hutan di musim kemarau.
- Kurang Ketersediaan air pada musim kemarau utamanya di Dusun Sumberejo.
- Kurangnya kepedulian masyarakat Kebersihan Lingkungan sehingga masih ada masyarakat membuang sampah sembarangan
- Kurang Kesadaran Masyarakat atas pentingnya vaksin Campak
- Anak Putus Sekolah masih ada dan untuk kembali ke sekolah sangat minim.
- Pernikahan Dini Masih ada.

BAGIAN IV KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Pondokrejo yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2026 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan Lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa. Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Pondokrejo, secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN BERSEKALA DESA

Prioritas program pembangunan sekala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut meliputi :

- 1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal
- 2 Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/alat Peraga Edukatif (APE)PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NON-formal Milik Desa
- 4 Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)
- 5 Pemberian Makan Tambahan Ibu Hamil, Lansia, Kader Posyandu
- 6 Penyelenggaraan Desa Siaga
- 7 Operasional RDS
- 8 Penyelenggaraan Konvergensi Kegiatan dalam rangka pencegahan dan / atau penanganan Keluarga Stunting
- 9 Pemberian makanan Tambahan Bumil KEK, Resti, Bufas KEK, Gizi Kurang, BGM, Gizi Buruk dan Stunting
- 10 Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu
- 11 Pembangunan Saluran Draenase Dusun Kombongan
- 12 Pembangunan Jalan Paving Dusun Glantangan
- 13 Pembangunan Jalan Paving Dusun Sumberejo RT 003 RW 007
- 14 Pembangunan Jalan Lapen Dusun Sumberejo RT 003 RW 003
- 15 Pembangunan Saluran Draenase Dusun Sumberejo RT 005 RW 004
- 16 Pembangunan paving Jalan Usaha Tani (JUT)

Dusun Pondokmiri RT 004 RW 001 Volume 183 x
2,4 M

- 17 Pembangunan paving Jalan Usaha Tani (JUT)
Dusun Pondokmiri RT 00 RW 001 Volume 183 x 2,4
M
- 18 Pembangunan /Rehabilitasi Ruangan Kepala Desa

B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN BERSEKALA KECAMATAN / KABUPATEN

Prioritas program pembangunan sekala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa Pondokrejo tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta Desa Pondokrejo yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

- 1 Peningkatan Jalan Lingkar Desa Pondokrejo
- 2 Pembangunan Penerangan Jalan Umum Dusun
Sumberejo dan Glantangan
- 3 Peningkatan Jalan Desa
- 4 Pembangunan Tanggul Penahan Banjir
- 5 Peningkatan Jalan Dusun Sumberejo RT 003 RW
003
- 6 Pembangunan Saluran Draenase Dusun Sumberejo
RT 003 RW 003
- 7 Pembangunan Rumah Layak Huni
- 8 Pembangunan Jalan Usaha Tani Dusun Sumberejo
- 9 Pembangunan Draenase Dusun Kombongan
- 10 Pembangunan Jembatan Jalan Desa
- 11 Pembangunan Sarana Air Bersih

C. PAGU ANGGARAN SEMENTARA

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program & kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan ADD Tahun 2026. Untuk Desa Pondokrejo Belanja Pembangunan dibiayai melalui sumber pendapatan desa yang berasal dari :

1. Pengelolaan Tanah Kas Desa
2. Alokasi Dana Desa (ADD)
3. Bantuan Dana Desa
4. Bagi Hasil Pajak Daerah
5. Bagi Hasil Retribusi Daerah
6. Bantuan Khusus Desa Kabupaten

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Desa Tahun 2026 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Forum Musrenbangdes RKP Desa. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai (Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya) disesuaikan dengan besaran Sesuai Keputusan Bupati,
2. Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa disesuaikan hasil Pelelangan Tanah Kas Desa dan Pendapatan Asli Desa Lainnya.
3. Tunjangan BPD Disesuaikan dengan Ketentuan dari Pemerintahan Kabupaten Jember tentang besaran nilai alokasi ADD tahun yang berjalan.
4. Belanja pada ,masing-masing bidang disesuaikan dan terbagi menjadi :
 - a. **Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa** sebesar 31,65 % dari Total Belanja Tahun Anggaran 2026;
 - b. **Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa** sebesar 58,32 % dari Total Belanja Tahun Anggaran 2026; dan
 - c. **Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa** sebesar 2,48 % dari Total Belanja Tahun Anggaran 2026.
 - d. **Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa** sebesar 1,90 % dari Total Belanja Tahun Anggaran 2026.
 - e. **Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa** sebesar 1,74 % dari Total Belanja Tahun Anggaran 2026
 - f. **Pengeluaran Pembiayaan** sebesar 3,88 %

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2026 tercantum pada Lampiran II Peraturan Desa ini.

BAGIAN V
PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Ditetapkan di : Pondokrejo
Pada Tanggal : Nopember 2025



Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONDOKREJO
dan
KEPALA DESA PONDOKREJO

NOMOR : TAHUN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONDOKREJO
dan
KEPALA DESA PONDOKREJO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka sebagai penjabaran dari RPJM Desa, Pemerintah Desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk setiap tahunnya melalui mekanisme perencanaan pembangunan desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu membentuk Peraturan Desa tentang rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Pondokrejo Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

5. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ;
6. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomo 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomo 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa ;
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih ;
26. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan;
27. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
28. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ;
29. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2021 - 2026

31. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 tentang Daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala Desa;
32. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
33. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
34. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 25 ;
35. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa ;
36. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember ;
37. Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Jember ;
38. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember;
39. Peraturan Bupati Jember nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jember nomor 42 tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa di Kabupaten Jember ;
40. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;
41. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Rumah Desa Sehat (RDS);
42. Peraturan Desa Pondokrejo Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Tahun 2019-2027;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KESEPAKATAN BERAMA BPD DAN KEPALA DESA
PONDOKREJO TENTANG KESEPAKATAN
RANCANGAN PERATURAN DESA PONDOKREJO
MENJADI PERATURAN DESA

Pasal 1

Rancangan Peraturan Desa Pondorejo yang telah disepakati bersama menjadi Peraturan Desa Pondokrejo adalah sebagai berikut :

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA(RKPDesa) DESA PONDOKREJO TAHUN 2026

Pasal 2

Rencana peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dal lampiran kesepakatan bersama ini.

Pasal 3

Kesepakatan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : PONDOKREJO
Pada Tanggal : 30 Oktober 2025

Kepala Desa Pondokrejo


MSRIYANTO EFENDI

BPD Pondokrejo
Ketua


ABDUS SHAMAD



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TEMPUREJO
KEPALA DESA PONDOKREJO
Jalan Imam Bonjol Nomor 26 Pondokrejo Kode Pos 68173

BERITA ACARA MUSYAWARAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONDOKREJO
DAN
KEPALA DESA PONDOKREJO

Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh Bulan oktober Tahun Dua Ribu dua puluh lima bertempat di Pendopo Kantor Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, telah dilaksanakan rapat Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Pondokrejo Tahun 2026 ;

Meliputi pokok pokok pembahasan Perencanaan pada :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Bidang Pembangunan Desa
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Bidang Tak Terduga Mendesak dan Darurat
- Pengeluaran Pembiayaan

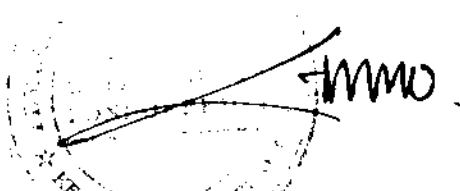
Rapat musyawarah Badan Permasyarakatan Desa dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota BPD, Kepala Desa dan unsur Perangkat Desa lainnya, unsur ormas lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah disepakatikan disetujui bersama antara BPD dan Kepala Desa

Demikian Berita Acara (Risalah Rapat) ini dibuat sebagai hasil kesepakatan dari persetujuan bersama tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Pondokrejo Tahun 2026.

Ditetapkan di : Pondokrejo
pada tanggal : 30 Oktober 2025

KEPALA DESA PONDOKREJO


MISRIYANTO EFENDI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

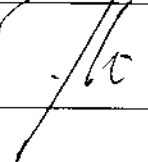
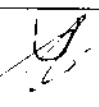
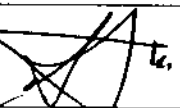
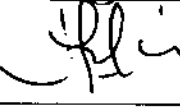
KETUA


ABDUS SHAMAD

**DAFTAR HADIR RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PONDOKREJO**

Tanggal : 30 Oktober 2025
Tempat : Balai Desa Pondokrejo

**PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKPDesa) DESA PONDOKREJO
TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	ABDUS SHAMAD	Ketua BPD	Dusun Sumberejo	1 
2	SUWADI	Wakil Ketua BPD	Dusun Sumberejo	2 
3	SRI WAHYUNI	Sekretaris BPD	Dusun Sumberejo	3 
4	MUSFIQURROHMAN	Anggota BPD	Dusun Kombongan	4 
5	FATHUL ARIFAH	Anggota BPD	Dusun Sumberejo	5
6	SAIFUL BAHRI	Anggota BPD	Dusun Glantangan	6 
7	SUPONO	Anggota BPD	Dusun Sumberejo	7 
8	JAMALUDDIN MK	Anggota BPD	Dusun Pondokmiri	8 
9		Anggota BPD	Dusun Pondokmiri	9

KETUA

ABDUS SHAMAD

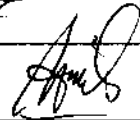
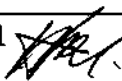
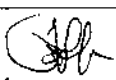
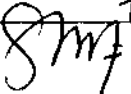
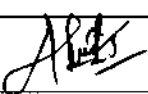
SEKRETARIS

SRI WAHYUNI

DAFTAR HADIR

Hari :
Tanggal :
Tempat :
Acara :

NO	NAMA	ALAMAT	KELOMPOK	TTD
1	MURIMAN F	Pondokrejo	KADES	1
2	Abdul Hamid	Sumberjo	BPD	2
3	Suwono	Sumberjo	KASUB	3
4	Temu Suprianti	"	Kaur Perencanaan	4
5	Casmia Itri	Sbj	PUK umum	5
6	Zamrudin	Kombongan	Ketua RT	6
7	Sugiono	"	Ketua RT	7
8	HO BAMBANG	Pondokrejo	RW	8
9	Sutikno	Pondokmiri	RT	9
10	P. SUTIK			10
11	ARI WIBOWO	Pondokmiri	RT	11
12	Mulyono	Sumberjo	RT	12
13	SIDI AMIRAH	Sumberjo	RT	13
14	RIKA NOVELIA C	Pondokrejo	RW	14
15	Nurhotimah	Pondokrejo	RT	15
16	ACHMAD SATHRONI	Pondokrejo	RT	16
17	IM MISMAR	Sumberjo		17
18	BAHRAL ROSID	Sumberjo	RW	18
19	Yuliana	Pondokrejo	RT	19
20	Rapik	Kombongan	RT	20
21	P. REGA	Sumberjo	RT	21
22	Jamaledin	Pondokmiri	BPD	22
23	Sugiharti	Pondokmiri	COMU	23
24	DELMA YAHYA	Pondokrejo	RW	24
25	Muslihah	Pondokmiri		25

26	AHMAD H.			26	
27	YANTO			27	
28	SUKWATI			28	
29	Samsul			29	
30	Amiruddin			30	
31	HARIS			31	
32	Jamaluddin			32	
33	BUNAMIAS			33	
34	Supon			34	
35	Sri Wahyuni			35	
36	AHMAD BENDI			36	
37				37	
38				38	
39				39	
40				40	
41				41	
42				42	
43				43	
44				44	
45				45	
46				46	
47				47	
48				48	
49				49	
50				50	
51				51	
52				52	
53				53	
54				54	
55				55	

DOKUMEN MUSRENBANGDESA
PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2026
DAN DU RKP 2027



Pondokrejo, 30 Oktober 2025

KEPALA DESA PONDOKREJO



MISRIYANTO EFENDI

PELAKSANA KEGIATAN

TEMU SUPRIYANTO

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2026

DESA : PEMERINTAH DESA PONDOKREJO
KECAMATAN : KECAMATAN TEMPUREJO
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN JEMBER
PROVINSI : PROVINSI JAWA TIMUR

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA											
	Penyelenggaraan Belanja Silap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Pondokrejo	1 OB	Aparatur Pelaksana Pemerintahan Desa	12 Bulan	37.800.000,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Pondokrejo	11 OB	Aparatur Pelaksana Pemerintahan Desa	12 Bulan	302.520.000,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pondokrejo	12 OB	Aparatur Pelaksana Pemerintahan Desa	12 Bulan	35.341.848,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
		Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Pondokrejo	1 Paket	Aparatur Pelaksana Pemerintahan Desa	12 Bulan	41.175.469,00	ADD	✓			Kaur Tata Usaha dan Un
		Penyediaan Tunjangan BPD	Pondokrejo	9 OB	Lembaga desa (BPD)	12 Bulan	56.400.000,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Pondokrejo	1 Paket	Lembaga Desa (BPD)	12 Bulan	2.000.000,00	ADD	✓			Kaur Tata Usaha dan Un
			Pondokrejo	1 Paket	Lembaga Desa (BPD)	12 Bulan	2.000.000,00	PAD	✓			Kaur Tata Usaha dan Un
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Pondokrejo	51 OB	Aparatur Pelaksana Pemerintahan Desa	12 Bulan	122.400.000,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
		Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa yang bersumber dari Dana Desa	Pondokrejo	1 Paket	Aparatur Pelaksana Pemerintahan Desa	12 Bulan	11.200.000,00	DDS	✓			Kaur Tata Usaha dan Un
		Penyediaan Tambahan Penghasilan Bagi Kades/Perangkat Desa/Staf/BPD/LKD/Petugas desa lainnya	Pondokrejo	22 OB	Aparatur Pelaksana Pemerintahan Desa	12 Bulan	37.060.000,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan

KD	SIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT/RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MAWFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN				RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	SIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PHAK KETROA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Pondokrejo	14 OB	Aparatur Pelaksana Pemerintah Desa	12 Bulan	57.000.000,00	PAD	✓			Kasi Pemerintahan	
		Penyediaan Honorarium staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Penjaga kebersihan makam	Pondokrejo	6 OB	Aparatur Pelaksana Pemerintahan Desa	12 Bulan	60.000.000,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan	
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD/staf/penjaga makam/petugas desa lainnya	Pondokrejo	12 OB	BPD, Staf Desa	12 Bulan	1.836.000,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan	
			Pondokrejo	51 OB	BPD, Staf Desa	12 Bulan	7.803.000,00	PBK	✓			Kasi Pemerintahan	
		Lain-lain Sub Bidang Sibap dan Operasional Pemerintahan Desa (Konfirmasi DPMD)	Pondokrejo	1 Paket	Aparatur Pelaksana Pemerintahan Desa		0,00	PAD	✓			Kasi Pemerintahan	
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Pondokrejo	1 Paket	Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Desa	12 Bulan	0,00	ADD	✓			Kaur Tata Usaha dan Ur	
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Pondokrejo	1 Paket	Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Desa	12 Bulan	0,00	ADD	✓			Kaur Tata Usaha dan Ur	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Pondokrejo	1 Paket	Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Desa	12 Bulan	4.500.000,00	PAD	✓			Kaur Tata Usaha dan Ur	
		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Pondokrejo	1 Paket	Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Desa	12 Bulan	0,00	ADD	✓			Kasi Kesejahteraan	
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Pondokrejo	1 Paket	Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Desa	12 Bulan	0,00	ADD	✓			Kaur Tata Usaha dan Ur	
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Pondokrejo	1 Paket	Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Desa	12 Bulan	3.425.000,00	DDIS	✓			Kasi Pemerintahan	
			Pondokrejo	1 Paket	Aparatur Pelaksana Pemerintah Desa	12 Bulan	300.000,00	ADD	✓			Kaur Tata Usaha dan Ur	
		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Cakil	Pondokrejo	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	0,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan	

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN				RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Perencanaan APBDes (Reguler)	Pondokkrejo	1 Paket	Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat	12 Bulan	825.000,00	ADD	✓			Kaur Perencanaan		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Pondokkrejo	1 Paket	Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat	12 Bulan	2.800.000,00	ADD	✓			Kaur Perencanaan		
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPU dll)	Pondokkrejo	1 Paket	Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat	12 Bulan	4.875.000,00	ADD	✓			Kaur Perencanaan		
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Pondokkrejo	1 Paket	Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat	12 Bulan	2.100.000,00	ADD	✓			Kaur Tata Usaha dan Un		
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Pondokkrejo	1 Paket	Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat	12 Bulan	0,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan		
		Penyusunan Laporan Kepala Desa LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Pondokkrejo	1 Paket	Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat	12 Bulan	1.475.000,00	ADD	✓			Kaur Perencanaan		
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Pondokkrejo	1 Paket	Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat	12 Bulan	900.000,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan		
		Kordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	Pondokkrejo	1 Paket	Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Desa	12 Bulan	0,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan		
		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi PilkaDes, Penyaringan dan Penaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	Pondokkrejo	1 Paket	Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat	12 Bulan	24.337.000,00	PBH	✓			Kasi Pemerintahan		
		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	Pondokkrejo	0 Paket	Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Desa	12 Bulan	0,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan		
	Sub Bidang Pemerintahan	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Pondokkrejo	1 Paket	Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat	12 Bulan	1.600.000,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan		
		Administrasi Pemerintahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pemerintahan)	Pondokkrejo	1 Paket	Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Desa	12 Bulan	0,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan		
			Pondokkrejo	1 Paket	Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Desa	12 Bulan	12.750.000,00	DDG	✓			Kasi Pemerintahan		

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT/ RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SANA	PINAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Sub Bidang Perencanaan	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Pondokkrejo	1 Paket	Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat	12 Bulan	7.125.000,00	PBH	✓			Kasi Perencanaan	
		Peneruan/Pengatan Batas/patok Tanah Kas Desa	Pondokkrejo	1 Paket	Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Desa	12 Bulan	0,00	PBH	✓			Kasi Pemerintahan	
		Pengelolaan/Pemanfaatan Tanah Kas Desa	Pondokkrejo	1 Paket	Aparatur Pemerintahan Desa dan Masyarakat	12 Bulan	2.500.000,00	PAD	✓			Kasi Pemertanahan	
		Lain-lain Sub Bidang Perencanaan	Pondokkrejo	0 Paket	Aparatur Pemerintahan Desa dan Masyarakat	12 Bulan	0,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan	
JUMLAH PER BIDANG							843.748.317,00						
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA												
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Medrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakelan dll)	Pondokkrejo	1 Paket	Lembaga Desa dan Masyarakat	12 Bulan	0,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan Umum	
		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dll)	Pondokkrejo	1 Paket	Lembaga Desa dan Masyarakat	12 Bulan	0,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	
		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Medrasah Nonformal Milik Desa	Pondokkrejo	0 Paket	Masyarakat	12 Bulan	0,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Paraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/	Pondokkrejo	1 Paket	Lembaga Desa dan Masyarakat	12 Bulan	0,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Betb	Pondokkrejo	1 Paket	Masyarakat dan aparatur Pemerintah Desa	12 Bulan	9.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Pondokkrejo	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	1.965.000,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	
		Penanganan Anak Tidak Sekolah	Pondokkrejo	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	0,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Inisentif)	Pondokkrejo	0 Paket	Masyarakat	12 Bulan	0,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Sub Bidang Kesehatan	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Pondokrejo	0 Paket	Masyarakat	12 Bulan	0,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Pondokrejo	0 Paket	Masyarakat	12 Bulan	0,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Poindas/PKD **	Pondokrejo	0 Paket	Masyarakat	12 Bulan	0,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	
		Pemberian Makanan Tambahan/PMT untuk Penanganan Stunting	Pondokrejo	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	0,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	
		Penyelenggaraan Konvergensi Kegiatan Pencegahan/Pengamanan Stunting	Pondokrejo	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	20.050.000,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	
		Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Pondokrejo	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	620.000,00	ADD	✓			Kasi Kesejahteraan	
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	Pondokrejo	0 Paket	Masyarakat	12 Bulan	0,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasayarakatan	Pondokrejo	0 Paket	Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Desa	12 Bulan	0,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengamanan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Pondokrejo	0 Ls	Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Desa	12 Bulan	300.000,00	ADD	✓			Kasi Kesejahteraan	
			Pondokrejo	1 Paket	Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Desa	12 Bulan	34.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengamanan Jalan Usaha Tani **)	Pondokrejo	1 Ls	Masyarakat	12 Bulan	300.000,00	ADD	✓		Kasi Kesejahteraan		
			Pondokrejo	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	70.000.000,00	DDS	✓		Kasi Kesejahteraan		
			Pondokrejo	0 Ls	Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Desa	12 Bulan	0,00	ADD	✓		Kasi Kesejahteraan		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN				RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PHAK KETUA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Pondokrejo	1 Paket	Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Desa	12 Bulan	15.500.000,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Batal Desa/Batali Kemasyarakatan **)	Pondokrejo	1 Paket	Masyarakat dan Aparatur pemerintah Desa	12 Bulan	0,00	ADD	✓			Kasi Kesejahteraan	
			Pondokrejo	1 Paket	Masyarakat dan Aparatur peremintah Desa	12 Bulan	43.564.850,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Capura/Batas Desa **)	Pondokrejo	0 Paket	Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Desa	12 Bulan	0,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	
	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Pondokrejo	0 Paket	Masyarakat	12 Bulan	0,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	Pondokrejo	0 Paket	Masyarakat	12 Bulan	0,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum. di **)	Pondokrejo	0 Paket	Masyarakat	12 Bulan	0,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	Pondokrejo	0 Paket	Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Desa	12 Bulan	0,00	PBH	✓			Kasi Kesejahteraan	
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Hutan Milik Desa	Pondokrejo	0 Paket	Masyarakat	12 Bulan	0,00	DDS	✓			Kasi Pemerintahan	
		Pelatihan/Sosialisasi/Pernyukhan/Perpadar an tentang LH dan Kehutanan **)	Pondokrejo	0 Paket	Masyarakat	12 Bulan	2.950.000,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pondokrejo	0 Paket	Masyarakat	12 Bulan	0,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Infatelsi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Pondokrejo	1 Paket	Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Desa	12 Bulan	7.200.000,00	DDS	✓			Kasi Pemerintahan	
JUNJIAN PER BIDANG							205.439.860,00						
03	BIDANG PEMERINAH KEMASYARAKATAN												

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / SARAFAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN				RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Sub Bidang Keterampilan, Ketertarikan Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/penyediaan/Pos Keamanan Desa	Pondokrejo	0 Paket	Masyarakat	12 Bulan	1.800.000,00	ADD	✓			Kasi Peningkatan	
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertarikan oleh Pemdes	Pondokrejo	0 Paket	Lembaga Desa	12 Bulan	3.960.000,00	DDS	✓			Kasi Peningkatan	
		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertarikan & perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	Pondokrejo	0 Paket	Masyarakat	12 Bulan	0,00	ADD	✓			Kasi Peningkatan	
		Penyediaan Keselamatan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Pondokrejo	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	2.500.000,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan	
		Penyediaan Pos Keselamatan Bencana Skala Lokal Desa	Pondokrejo	0 Paket	Masyarakat	12 Bulan	0,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan	
		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	Pondokrejo	0 Paket	Masyarakat	12 Bulan	0,00	ADD	✓			Kasi Peningkatan	
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketertarikan, Ketertarikan Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pondokrejo	0 Paket	Masyarakat	12 Bulan	0,00	ADD	✓			Kasi Pelayanan	
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Group Keahlian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Pondokrejo	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	1.250.000,00	ADD	✓			Kasi Pelayanan	
		Penyelenggaraan Festival Keahlian, Adat/kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Pondokrejo	0 Paket	Masyarakat dan aparatur Pemerintah Desa	12 Bulan	2.500.000,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan	
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pondokrejo	0 Paket	Masyarakat	12 Bulan	0,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan	
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	Pondokrejo	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	15.000.000,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	
		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Pondokrejo	1 Paket	Lembaga desa	12 Bulan	1.750.000,00	ADD	✓			Kasi Kesejahteraan	
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pondokrejo	0 Paket	Masyarakat	12 Bulan	0,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN			LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	BASARAN / MANPAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN				RENCANA PELAKSANA KEGIATAN								
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	JUMLAH (RUPIAH)					SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PRIAK KETUA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13										
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		Pembinaan LKMD/LPML/PMD	Pondokrejo	1 Paket	Lembaga Desa	12 Bulan	2.000.000,00	ADD	✓			Kasi Pelayanan									
		Pembinaan PKK	Pondokrejo	0 Paket	Lembaga Desa	12 Bulan	0,00	ADD	✓				Kasi Kesejahteraan									
		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Pondokrejo	0 Paket	Lembaga Desa	12 Bulan	1.200.000,00	ADD	✓				Kasi Pelayanan									
		Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan/LKD/Lembaga Masyarakat lainnya	Pondokrejo	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	20.160.000,00	PSH	✓				Kasi Pemerintahan									
		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pondokrejo	0 Paket	Lembaga Desa	12 Bulan	0,00	ADD	✓				Kasi Pemerintahan									
JUMLAH PER BIDANG														52.120.000,00								
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																					
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/pengalangan)	Pondokrejo	0 Paket	Masyarakat	12 Bulan	0,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan									
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Pondokrejo	0 Paket	Aparatur Pelaksanaan Pemerintahan Desa	12 Bulan	0,00	DDS	✓			Kasi Pemerintahan									
		Peningkatan Kapasitas BPD	Pondokrejo	0 Paket	Aparatur Pelaksanaan Pemerintahan Desa	12 Bulan	0,00	DDS	✓				Kasi Pemerintahan									
		Peningkatan Kapasitas Staf Perangkat Desa, Operator, Petugas desa lainnya	Pondokrejo	0 Paket	Aparatur Pelaksanaan Pemerintahan Desa	12 Bulan	0,00	DDS	✓				Kasi Pemerintahan									
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Pondokrejo	0 Paket	Masyarakat	12 Bulan	0,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan									
			Pelatihan dan Penguatan Penyandang Disable (Penyandang Disabilitas)	Pondokrejo	0 Paket	Masyarakat	12 Bulan	0,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan									
			Penyelenggaraan/Pengelolaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pondokrejo	1 Paket	Kader Posyandu/ Kesiban dan Masyarakat	12 Bulan	6.000.000,00	ADD	✓			Kasi Pelayanan									

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERAKAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN				RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUNJLH (RUMAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pondokrejo	0 Paket	Lembaga Desa	12 Bulan	0,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan	
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan Manajemen KoperasiKUDUMKM	Pondokrejo	1 Paket	Lembaga Desa	12 Bulan	4.425.000,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan	
		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Pondokrejo	1 Paket	Lembaga Desa	12 Bulan	70.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan	
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Pondokrejo	1 Paket	Lembaga Desa	12 Bulan	2.825.000,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan	
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pondokrejo	0 Paket	Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Desa	12 Bulan	0,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan	
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Penyelenggaraan Festival/Bazar/Pameran Perdagangan, Industri Kecil/Rumahan Tangga dan Produk Unggulan	Pondokrejo	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	2.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan	
JUNJLH PER BIDANG							86.250.000,00						
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK												
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Pondokrejo	1 Paket	Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Desa	12 Bulan	8.851.150,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	
		Pelengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	Pondokrejo	0 Paket	Masyarakat dan Aparatur pemerintah Desa	12 Bulan	0,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	
		Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	Pondokrejo	0 Paket	Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Desa	12 Bulan	0,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	
	Sub Bidang Kadaan Darurat	Peningkatan Kadaan Darurat	Pondokrejo	0 Paket	Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Desa	12 Bulan	0,00	DDS	✓			Kasi Kesejahteraan	
	Sub Bidang Kadaan Mendesak	Peningkatan Kadaan Mendesak	Pondokrejo	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	28.800.000,00	DDS	✓			Kaur Pencegahan	
		Bantuan Langsung Tunai /BLT	Pondokrejo	0 Paket	Masyarakat	12 Bulan	0,00	DDS	✓			Kaur Pencegahan	

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN				RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
JUMLAH PER BIDANG							38.651.150,00						
JUMLAH TOTAL							1.225.208.347,00						



Kepala Desa
KEPALA DESA
PONDOKREJO
Kecamatan Deras

MISRIYANTO ESENDI

